



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pura Demak II No. 31 Banjar Buagan Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca semua surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, untuk maksud tersebut Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, di bawah register Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Dps. tanggal 06 Januari 2016, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ANAK dari ANAK, umur 18 tahun (lahir tanggal 26 Oktober 1997), agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pura Demak II No. 31 Banjar Buagan Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat Kota Denpasar, telah lama berhubungan cinta dengan seorang perempuan, bernama CALON ISTERI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Seririt Gilimanuk, Banjar Dinas Yeh Panas, Desa Patas Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK ingin melangsungkan pernikahan dengan perempuan CALON ISTERI;
3. Bahwa saat ini calon istri anak Pemohon CALON ISTERI telah hamil (mengandung anak) 1.5 bulan dari huhungannya dengan anak Pemohon;
4. Bahwa istri Pemohon tidak keberatan anak kami melangsungkan pernikahan dengan CALON ISTERI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar akan tetapi ditolak sebagaimana surat penolakannya tertanggal 31 Desember 2015 Nomor KK.18.09.3/PW.01/809/2015 dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan ataupun larangan baik menurut hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa anak Pemohon sanggup membina dan tanggungjawab rumah tangganya dengan calon istri anak Pemohon;
8. Bahwa, oleh karena usia anak Pemohon belum cukup umur dalam perkawinan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang bernama ANAK, umur 18 tahun, agama Islam;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK umur 18 tahun, agama Islam dengan calon istri seorang perempuan bernama CALON ISTERI, umur 20 tahun, agama Islam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah datang meghadap sendiri dipersidangan yang telah ditentukan, kemudian Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menikahkan anaknya jika sudah memenuhi syarat usia nikah yaitu berusia 19 tahun, tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahannya secara lisan di depan sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama, ANAK, umur 18 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pura Demak II No. 31 Banjar Buagan Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan maksud didatangkannya dipersidangan karena ayahnya (Pemohon) mengajukan Dispensasi Nikah untuk dirinya;
- Bahwa ia akan mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tetapi ditolak karena umurnya 18 tahun, sehingga belum memenuhi syarat usia perkawinan;
- Bahwa ANAK sudah mempunyai calon istri bernama CALON ISTERI, umur 20 tahun, agama Islam, yang dikenal sudah lama dan sekarang calon istrinya sudah hamil 1.5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon bersama ANAKnya sudah melamar kepada ANAK calon istri anak Pemohon CALON ISTERI dan telah diterima lamarannya tersebut;
- Bahwa ANAK sudah siap menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan membina rumah tangganya dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja karyawan swasta dengan penghasilan sebesar 1.700.000/bulan;
- Bahwa ANAK dengan calon istri tersebut bernama CALON ISTERI tidak ada hubungan pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI, umur 20 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Seririt Gilimanuk, Banjar Dinas Yeh Panas, Desa Patas Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah kenal dengan anak Pemohon dan sekarang calon istri anak pemohon sudah hamil 1.5 bulan dari hasil hubungan dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarganya sudah melamar kepada keluarga calon istri anak Pemohon, dan telah diterima lamarannya tersebut oleh keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa calon istri anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan anak Pemohon meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3),
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, nomor Kk..18.09.3/PW.01/809/2015, tertanggal 31 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda (P.4) ;

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut ;

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Merpati Gg. II No. 2 B Monang Maning Denpasar Barat Kota Denpasar, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah paman calon istri anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Denpasar adalah untuk memohon dispensasi nikah anaknya laki-laki bernama ANAK umur 18 tahun yang akan menikah, namun belum cukup umurnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon beragama Islam, sudah bekerja, dan anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI dan sekarang calon istri anak Pemohon sudah hamil 1.5 bulan hasil hubungan dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri anak Pemohon umur 20 tahun dan beragama Islam, kedua saling mengenal dan mencintainya dan bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 1.5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon adalah jejaka dan calon istrinya bernama CALON ISTERI adalah perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya, tidak ada hubungan pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sanggup, mampu dan bertanggung jawab dengan baik membina rumah tangganya dengan calon istrinya.

Saksi II : **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Batur Banjar Panjaitan Monang Maning Denpasar Barat Kota Denpasar, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Denpasar adalah untuk memohon dispensasi nikah anaknya laki-laki bernama ANAK umur 18 tahun lebih yang akan menikah, namun belum cukup umurnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon beragama Islam, sudah bekerja swasta, dan anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI dan sekarang calon istri anak Pemohon sudah hamil 1.5 bulan hasil hubungan dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri anak Pemohon umur 20 tahun dan beragama Islam, kedua saling mengenal dan mencintainya dan bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 1.5 bulan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan calon istrinya bernama CALON ISTERI adalah perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sanggup, mampu dan bertanggung jawab dengan baik membina rumah tangganya dengan calon istrinya.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah bekerja swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.700.000,-
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya, tidak ada hubungan pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 142 R.Bg. perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak bernama ANAK mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon ditolak untuk menikahkan anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar sebab anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan umur 19 tahun, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka terhadap petition permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Denpasar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK dengan calon istrinya bernama CALON ISTERI dengan alasan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah bahkan mereka berdua pernah berhubungan badan sehingga calon istrinya hamil 1.5 bulan yang jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan semakin jauh melanggar ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon telah disumpah dan memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya serta bukti P-3 dan P-4, keterangan saksi I dan saksi II telah terbukti bahwa anak Pemohon pada saat ini masih berumur 18 tahun sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk menikah harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya serta keterangan saksi I dan saksi II telah terbukti bahwa anak Pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta dengan istrinya dan mereka berdua berketetapan hati untuk segera menikah karena pernah berhubungan badan sehingga calon istrinya hamil 1.5 bulan yang jika tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera di nikahkan dan khawatir mereka akan semakin jauh melanggar ketentuan hukum Islam dan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P-3 dan P-4 serta keterangan saksi I dan saksi II terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah dimana anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta masing-masing tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi I dan saksi II dan juga keterangan anak Pemohon dan calon istrinya, terbukti bahwa anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.700.000 setiap bulan adapun calon istrinya bekerja swasta, mempunyai penghasilan, namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri juga siap menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing mereka berdua siap untuk menjadi suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi batas usia perkawinan umur 19 tahun menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun ternyata anak Pemohon telah melakukan hal-hal yang dilakukan orang dewasa sehingga anak Pemohon dipandang telah siap dan mampu secara fisik maupun mental untuk menjalankan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga. Majelis juga berpendapat bahwa segera menikahkan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut merupakan solusi terbaik untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkelanjutan sebagaimana Nas dan kaidah Hukum Islam sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"

2. Hadits Nabi saw. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. (HR. al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud)

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan, amar petitumnya "menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk melaksanakan dan mencatatkan pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H.,M.M., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. ISHAQ, M.H., dan DR. H. SRIYATIN, S.H.,M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SARASWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H.,M.M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. ISHAQ, M.H.

DR. H. SRIYATIN, S.H.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

SARASWATI, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | :Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. <u>6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 166.000

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)